

Proyek DAK 2022 Polman Belum Lunas, SP2D Kadaluarsa



Sumber foto: https://sulbarexpress.fajar.co.id/wp-content/uploads/2023/01/IMG-20230111-WA0012_copy_810x641.jpg

POLEWALI MANDAR - Puluhan proyek fisik tahun 2022 di Kabupaten Polman, Sulbar, belum lunas terbayarkan. Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Alokasi Umum (DAU) yang menjadi sumber anggaran proyek ini, mengalami defisit.

Pada pekan terakhir Desember 2022, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sudah diterbitkan Bagian Keuangan Pemkab Polman. SP2D ini diberikan kepada para kontraktor proyek DAK untuk pelunasan proyek yang mereka kerjakan.

Namun saat kontraktor membawa SP2D tersebut ke bank untuk dicairkan, ternyata anggaran kas daerah telah habis, baik itu anggaran proyek yang bersumber dari DAK maupun DAU yang tersimpan di kas daerah.

Salah satu kontraktor di Polman yang tak mau namanya disebutkan merasa harapannya terbuai. Sebab SP2D yang telah ia miliki tak bisa dicairkan di bank dengan alasan kas daerah kosong.

Ironisnya, SP2D ini memiliki batas waktu hanya satu minggu. Bila tak segera dicairkan, maka dinyatakan kadaluarsa.

“Saya heran karena anggaran DAK ini berasal dari pusat, kalau sudah 100 persen ditransfer ke kas daerah, pasti pelaporan proyeknya ke pusat juga selesai. Tapi ini SP2D diberikan tapi gak ada dananya,” keluhnya Terpisah, Kepala Badan Keuangan Pemkab Polman Mukim Thohir membenarkan jika sejumlah proyek di Polman yang bersumber dari DAK dan DAU belum dilunasi. Meski begitu, ia menargetkan proyek tersebut akan dilunasi pada awal Februari 2023.

“Proyek DAU dan DAK tetap berjalan, cuma penyerapan PAD kita tidak maksimal. Tapi kita yakinkan itu wajib dibayar,” ujarnya, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu 11 Januari 2023 Menanggapi SP2D yang kadaluarsa, Mukim beralasan bahwa pada saat itu pihaknya terjebak koneksi, menghitung mana proyek DAK dan DAU yang belum diselesaikan.

Kata dia, proyek DAK memang begitu, pelaporan fisiknya harus 100 persen selesai, karena anggaran proyek tidak mungkin dicairkan bukan pada waktunya. “Proyek DAK itu pelaporan akhirnya pada saat akan lelang lagi, karena DAK 2022 menjadi persyaratan DAK lelang 2023. Saat terakhir itu kita terjebak koneksi, kita buat SP2D, ternyata PAD kita belum masuk,” kilahnya.

Sumber Berita:

Sulbarexpress.fajar.co.id, *Proyek DAK 2022 Polman Belum Lunas, SP2D Kadaluarsa*, 11 Januari 2023. <https://sulbarexpress.fajar.co.id/2023/01/11/proyek-dak-2022-polman-belum-lunas-sp2d-kadaluarsa/>

Surat Kabar Radar Sulbar, *Pembayaran ke Rekanan Tertunggak*, 12 Januari 2023. Hal.2

Catatan Berita:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 ayat (20) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b. Pasal 1 ayat (71) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah.
 - c. Pasal 1 Ayat (72) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa;
- a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
 - b. Pasal 1 ayat (34) menyatakan bahwa Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan; dan
 - c. Pasal 1 Ayat (46) menyatakan bahwa Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
 - d. Pasal 149 Ayat (3) menyatakan Dalam rangka penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuasa BUD berkewajiban untuk:
 - a) meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
 - b) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c) menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan
 - d) memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah.